



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI  
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Walikota Dumai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Dumai.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah memuat penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan dan Program Walikota untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021-2026.

9. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
11. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
12. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam 1 (satu) program mengau pada sasaran strategis dan tujuan yang ditetapkan.
14. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.

## Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama ini adalah:

- a. untuk memperoleh Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujan dan sasaran strategi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

### Pasal 3

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan:

- a. ukuran kinerja yang di gunakan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah;
- b. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. evaluasi kinerja perangkat daerah.

### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja utama untuk melengkapi informasi yang di hasil kan dalam pengukuran kinerja dan di gunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana di maksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.
- (3) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap Kepala Perangkat Daerah serta disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Dalam hal Indikator Kinerja Utama menimbulkan dampak negatif terhadap Perangkat Daerah secara keseluruhan, Kepala Perangkat Daerah melaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah agar ditentukan pengembangannya lebih lanjut untuk perbaikan.

Pasal 6

Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian Kinerja dilakukan oleh setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan disampaikan Kepada Wali Kota baik Laporan Tahunan ataupun Laporan setiap Triwulan.

Pasal 7

Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini, maka:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja program/kegiatan pertriwulan serta penetapan indikator kerja tahunan Perangkat Daerah dan melaporkan kepada Wali Kota;
- b. Inspektorat Daerah melakukan review atas capaian kinerja setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka menyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- c. Inspektorat Daerah melakukan evaluasi terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah dan melaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 8

Penjabaran indikator kinerja utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Dumai.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR. DEDE MIRZA, SH. MH

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 62 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 83 TAHUN 2021  
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI TAHUN  
2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI  
TAHUN 2021-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,54	4,36	4,70	4,80	5,04	5,04
2.	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Adhk	Rupiah Triliun	26,29	27,44	28,73	30,11	31,63	31,63
3.	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Adhb	Rupiah Triliun	38,90	41,52	43,52	46,61	48,93	48,93
4.	Pdrb Perkapita Adhk	Rupiah Juta	80,98	83,48	86,34	89,37	92,73	92,73
5.	Pdrb Perkapita Adhb	Rupiah Juta	119,809	126,301	130,794	138,351	143,466	143,466
6.	Indeks Gini	Poin	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35
7.	Tingkat Kemiskinan	%	3,51	3,49	3,47	3,45	3,43	3,43
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,79	7,54	7,29	7,04	6,79	6,79
9.	Skor Pola Pangan Harapan (Pph)	Skor	83,75	84,58	85,41	86,24	87,07	87,07
10.	Ketersediaan Pangan Utama	%	34,37	36,03	37,70	39,37	41,03	42,70
11.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,826	75,040	75,254	75,468	75,683	75,683
12.	Indeks Kesehatan	Indeks	0,785	0,786	0,786	0,787	0,788	0,788
13.	Indeks Pendidikan	Indeks	0,706	0,709	0,712	0,715	0,718	0,718
14.	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,756	0,759	0,762	0,764	0,767	0,767
15.	Persentase penerapan 4 Jenis Budaya melayu	%	50	50	75	75	100	100
16.	Indeks Infrastruktur Daerah	Indeks	52,46	59,26	64,41	69,30	74,21	74,21
17.	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Daerah	%	60,77	66,33	71,18	75,51	80,01	80,01
18.	Persentase Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Aturan	%	59,99	62,49	64,99	67,49	69,99	69,99
19.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69,97	70,19	70,41	70,41	70,41	70,41
20.	Cakupan Pelayanan Persampahan	%	57	63	69	75	81	81
21.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	GgCO2-e	7.195,43	7.194,06	6.826,22	6.758,14	6.573,53	6.573,53
22.	Persentase 4 Jenis Bencana Daerah yang ditangani	%	75	80	85	90	95	95
23.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	B	B	B	B	B
24.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	81	82	82	82	82
25.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Setiap Tahun	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	B	B	B	B	B	B
27.	Indeks Manajemen Resiko	Indeks	2	2	3	3	3	3
28.	Indeks Layanan SPBE	Indeks	2,83	2,85	2,90	2,96	3,00	3,00

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL